



PUTUSAN

Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara;

NAMA PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Toko Komputer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik xxxxxxxxxx@gmail.com. sebagai Pemohon
melawan

NAMA TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Seyegan, Kabupaten Sleman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 09 November 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak awal nikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena ::

- Bahwa orang tua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, yakni orang tua Termohon inginnya Termohon tinggal di rumahnya, sedangkan Pemohon ingin mengajak Termohon hidup mandiri tidak tinggal dengan orang tua;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa segala hal tersebut mengakibatkan terjadinya pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, puncaknya sejak April 2024 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di (Kos Arjuna a/n Bapak Hery Mumu) Dusun Bedingin, RT 007 RW 038, Kalurahan Sumberadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, sehingga sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sleman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 26 Oktober 2024 jam 09.34.00 WIB, 07 November 2024 dan Tanggal 14 November 2024 jam 10.15.45 WIB yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 28 Desember 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Seyegan Kabupaten Sleman Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor XXX tanggal 9 November 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1.-----
IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah adik sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon menjelang menikah dengan Pemohon
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah November 2023 dan belum mempunyai anak;
- Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak baik Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat sering timbul pertengkaran masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur;
- Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisahrumah sejak April 2024 yang lalu, Pemohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di kost;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

2. IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan kenal dengan Termohon menjelang menikah dengan Pemohon
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah setahun yang lalu dan belum mempunyai anak;
- Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering timbul pertengkaran sejak awal menikah masalah tempat tinggal karena Termohon sering main bertelepon dengan laki-laki lain melalui

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn



viedo WhatsApp, saksi melihat pertengkarannya saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;

- Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisahrumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di kost;
- Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;

Bahwa, terhadap bukti bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon mencukupkannya dan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk menceraikan Termohon dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan permohonan Pemohon harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Termohon);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar bersabar dan mengurungkan niatnya agar tidak terjadi perceraian sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, pemeriksaan identitas dan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sleman begitu juga Termohon, maka telah tepat Pemohon mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sleman yang secara relative berwenang memeriksanya perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 09 November 2022 dan belum pernah bercerai,

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ijin ikrar talak dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah disebabkan Termohon tidak bersedia diajak tinggal di rumah orangtua Pemohon dan orang tua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga, puncak pertengkaran April 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama dan tinggal di kost hingga sekarang berpisahrumah tidak pernah hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak setahun yang lalu sering terjadi pertengkaran yang terus-menerus karena masalah Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon, kondisi saat ini sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu Pemohon meninggalkan rumah bersama pulang tinggal di kost. Pemohon merasa tidak ada harapan untuk hidup rukun di masa-masa yang akan datang, kedua saksi sudah tidak sanggup mendamaikan karena memang sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus sejak awal pernikahan dan sudah pisah rumah sejak April 2024, tidak ada komunikasi yang baik, saling mendiamkan, tidak ada keperdulian, sudah merupakan indikasi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan tidak adanya iktikad dari Termohon untuk membela haknya hadir di persidangan dan menolak permohonan Pemohon, fakta tersebut merupakan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali untuk masa-masa yang akan datang, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat: 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun kekerasan hati Pemohon untuk menceraikan Termohon karena merasa benar-benar sudah tidak tahan serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang harus dipertimbangkan, mengingat suatu rumah tangga tidak mungkin bisa berjalan dengan sakinah jika salah satu pihak sudah sangat membenci pihak lainnya dan bila dipaksakan keutuhannya maka dikhawatirkan pihak yang sudah sangat membenci tersebut akan selalu berusaha untuk meninggalkan pasangannya, sehingga kemadharatan yang akan timbul dan tidak akan pernah tercipta suasana mawwadah wa rahmah dalam rumah tangga, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan indikasi ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dipertimbangkan sebagai fakta hukum untuk alasan dikabulkannya permohonan ini;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi telah benar-benar pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang meskipun telah diupayakan perdamaian oleh saksi-saksi dan Majelis Hakim, namun Pemohon bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil Al qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ۲۲۷

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan untuk membela haknya, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan berdasarkan pasal 125 HIR kepada Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dikabulkan dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan Termohon ini adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa pasal 181 ayat(1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara bidang perkawinan ini mempunyai hukum acara khusus, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara Elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1525/Pdt.G/2024/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00
3	Panggilan	: Rp	61.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	256.000,00